



PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB JIKA SATUAN PENDIDIKAN SUDAH TIDAK BEROPERASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

PERSYARATAN

1. Surat permohonan
2. Penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, ditandatangani di atas materai
3. Menunjukkan ijazah/STTB asli
4. Menunjukkan dokumen kependudukan yang sah (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP)
5. Pasfoto 3x4 cm terbaru

Jangka waktu layanan 1 Hari Kerja

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Pengadministrasi Persuratan	Kasi Pemb. SMP/SD	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, dan menyerahkan kepada kepala Seksi Pembinaan SMP/SD pada bidang Pendidikan Dasar					5	6	7	8	9
1	Menerima berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, dan menyerahkan kepada kepala Seksi Pembinaan SMP/SD pada bidang Pendidikan Dasar					5	6	7	8	9
2	Meneriksa dan memeriksa berkas pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pengadministrasi persuratan, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Bidang					5	6	7	8	9
3	Meneriksa dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Seksi Pembinaan SMP/SD, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas					5	6	7	8	9
4	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Bidang, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas					5	6	7	8	9
5	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB jika tidak sesuai dikembalikan ke Sekretaris Dinas, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Pengadministrasi Persuratan					5	6	7	8	9
6	Menerima surat Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, memberi nomor registrasi penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, membubuhi stempel dinas dan menyerahkan kepada pemohon					5	6	7	8	9

GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA